

IMPLEMENTASI AKAD WA'D DALAM PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 111

Firda Zulfa Fahrani

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia

firdazulfa@uinsatu.ac.id

ABSTRACT

Wa'd is defined as a promise from somebody to perform something good, in Syariah perspective, to somebody else in the future. Wa'd can not be seen as strict rule that has some aspects of consequence. Wa'd is divided by two categories. First, if Wa'd is stated orally, it does not have any law implications. Opposingly, if it is written, it does have some implications. We will meet implementation of Wa'd in Islamic financial institutions such as Ijarah, Ijarah Muntahiyya Bittamlik, Shirkah Mutanaqishah, Murabahah by Order, Sukuk, Wakalah, and Foreign Exchange. Of course, it is aligned with Fatwa DSN MUI and also in PSAK 111 issued by the Sharia Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants.

Keywords: *Wa'd, Promise, PSAK 111*

ABSTRAK

Wa'd atau janji diartikan sebagai janji dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar (atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syari'ah) kepada pihak lain di masa yang akan datang. Wa'd merupakan janji antara satu pihak kepada pihak lainnya dimana pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Hal ini memberikan isyarat bahwa wa'd memiliki perbedaan dari segi implikasi hukum semenjak tercapainya kesepakatan. Wa'd dalam tataran implementasinya banyak dipraktekkan dalam beberapa produk pada lembaga keuangan Syariah diantaranya Ijarah, Ijarah Muntahiyya Bittamlik, Syirkah Mutanaqishah, Murabahah dengan Pesanan, Sukuk, Wakalah, dan Foreign Exchange. Hal ini juga berpedoman pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan juga dalam PSAK 111 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.

Kata kunci: *Wa'd, Janji, PSAK 111*

A. PENDAHULUAN

Dalam Islam, hutang wajib untuk dipenuhi. Bahkan ada salah satu *hadits* yang menyebutkan bahwa amal seorang yang meninggal tidak akan diterima langit jika hutang si mayyit belum terlunasi sempurna, sebagaimana bunyi hadits: Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda, “*Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya.*” (HR. Tirmidzi)¹ Seperti itulah gambaran orang yang mati dalam keadaan masih membawa hutang dan belum juga dilunasi, maka untuk membayarnya akan diambil dari pahala kebbaikannya. Melunasi hutang adalah kewajiban yang memiliki konsekuensi luar biasa bahkan di hari akhir nanti.

Berbicara tentang hutang, sebenarnya tidak hanya tentang materi saja, namun hutang bisa juga dimaksudkan dalam hal *non-materi*, seperti halnya janji. Janji merupakan sesuatu yang harus ditepati oleh setiap orang terhadap yang lain, baik kepada Allah, terhadap sesama maupun janji terhadap dirinya sendiri, selama bukan untuk maksiat. Islam memberikan perhatian khusus pada permasalahan janji ini dan memerintahkan untuk menepatinya. Dari keseluruhan kandungan Al-Qur’an, para ulama’ membagi dalam beberapa bagian: (1) Masalah *tauhid*, (2) masalah ibadah, (3) masalah janji dan ancaman, (4) ketentuan dan aturan-aturan sebagai wasilah menuju kebahagiaan dunia akhirat, serta (5) riwayat dan cerita yaitu sejarah orang-orang terdahulu baik sejarah bangsa-bangsa, tokoh-tokoh maupun Nabi dan Rasul Allah.² Dari kandungan tersebut, terlihat jelas bahwa Al-Qur’an juga mengatur terkait dengan “janji” sebagaimana poin ketiga dari pembagian kandungan Al-Qur’an. Salah satu contohnya adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra’ ayat 34, “...*dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.*”³ Rasulullah pun menegaskan dalam

¹ HR. Ibnu Majah No. 2414 disahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah No. 437

² Tim Departemen Agama RI, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985), 84-85.

³ Al Wasim, *Al Qur’an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013)

haditsnya: dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda “*Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji.*” (HR. Bukhari)

Selain memang karena perintah agama, menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang menunjukkan keluhuran budi manusia dan sekaligus menjadi hiasan yang dapat mengantarkannya mencapai kesuksesan dari upaya yang dilakukan. Menepati janji juga dapat menarik simpati dan penghormatan orang lain. Memenuhi janji juga menunjukkan kemuliaan akhlaq seseorang, selain juga dapat memantapkan tali kepercayaan antar anggota masyarakat, mengukuhkan perasaan untuk saling menolong, bahkan juga diartikan sebagai saudara dari sifat jujur dan adil, sedangkan khianat merupakan saudara dari sifat dusta dan zalim.⁴

Islam juga mewajibkan umatnya untuk memenuhi janji karena berkaitan dengan pahala dan dosa. Rasulullah Saw. tidak pernah mengingkari janji dalam hidupnya, sebaliknya beliau selalu menepati janji-janji yang pernah disampaikan. Kita sebagai umat Nabi sudah seharusnya meneladani Beliau dalam hal menepati janji sehingga kita selalu dipercaya oleh orang-orang yang berhubungan dengan kita.

Dalam beberapa ayat al-Quran, Allah juga menegaskan kewajiban orang yang beriman untuk menepati janji. Misalnya dalam QS. al-Maidah ayat 1 Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian) itu.*”

Dalam ayat QS. al-Isra’ ayat 34 Allah Swt. Berfirman,

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“*...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban.*”

Allah juga menegaskan bahwa orang yang tidak menepati janji telah melakukan dosa besar sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Shaff ayat 2-3:

⁴ Mahmud al-Mishri Abu Ammar, *Mausu’ah Min Akhlaqir Rasul*, Terj. Abdul Amin DKK, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 196.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.”

Kebaikan seorang Muslim tidak hanya terletak pada penunaian ibadah saja, tetapi juga interaksi jiwanya dengan ajaran-ajaran Islam, keluhuran akhlaknya, dan juga penunaian janji-janjinya dan tidak melakukan penipuan serta pengkhianatan terhadap janji-janjinya. Dalam Al-Qur’an disebutkan beberapa macam kata yang bermakna janji, seperti kata *al-‘ahd*, *al-wa’d*, *al-‘aqd*, dan *al-mitsaq*. Janji (*wa’d*) menurut Fatwa DSN-MUI No. 85 Tahun 2012 adalah pernyataan dari satu pihak untuk melaksanakan suatu hal yang baik pada pihak lain yang hukumnya mengikat (wajib dilaksanakan) dan pihak yang diberi janji (*mau’ud*) boleh memaksa pihak yang menyatakan janji (*wa’id*) untuk melaksanakan janjinya. Dalam melaksanakan janjinya atau menagih janji kedua pihak diharuskan tetap mengikuti aturan syariat Islam maupun ketentuan yang dituangkan dalam fatwa tersebut.⁵ Jika terjadi permasalahan dalam pelunasan janji tersebut maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan jika tidak mencapai kata mufakat maka dapat diselesaikan secara arbitrase melalui lembaga penyelesaian sengketa yang disebut dengan Badan Syariat Nasional atau Basyarnas.⁶

Penelitian terdahulu yang masih senada dengan tulisan penulis adalah “Konsep *Wa’ad* dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia”. Kesimpulan dalam penelitian tersebut, *pertama*, *Wa’ad* adalah pernyataan dari pihak atau seseorang (subyek hukum) untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perbuatan tersebut dilakukan di masa yang akan

⁵ DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. *Janji (Wa’d) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah* (2012). <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/>

⁶ Fahriani, F.Z. “Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”. *el-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol.1, no.1 (2015).

datang (*istiqbal*). Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menunaikan *wa'ad* (janji); *kedua*, dalam konteks fatwa DSN-MUI, terdapat sejumlah fatwa yang berkaitan dengan implementasi konsep *wa'ad*, yaitu (1) Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; (2) fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT; (3) fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang MMQ; (4) fatwa DSN-MUI Nomor; 55/DSN-MUI/V/2007 tentang PRKS; (5) fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Bli Mata Uang (Al-Sharf).⁷

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) konsep akad *wa'd* (janji) dalam konteks hukum Islam, 2) implementasi akad *wa'd* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 111?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah karena penelitian ini menggunakan data sekunder yang bertujuan untuk menganalisis data sekunder berupa perundang-undangan yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁸ Dimana tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, ruang lingkupnya meliputi: (a) Penelitian terhadap asas-asas hukum, (b) Penelitian terhadap sistematika hukum, (c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, (d) Perbandingan hukum, dan (e) Sejarah hukum.⁹

⁷ Panji Adam Agus Putra, "Konsep *Wa'ad* dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia", Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.2, No.2 Juli 2018, 222-237

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13

⁹ *Ibid*, 14

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹⁰

Oleh karena penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif, maka data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder yang diperlukan adalah bahan hukum primer yang bersumber dari sumber primer, yaitu literatur-literatur berupa kitab fikih dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari data sekunder, yaitu buku Standar Akuntansi Keuangan Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah. Diperlukan juga bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia baik hukum maupun umum.

Berdasarkan jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang bersifat kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang akan ditempuh adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara studi kepustakaan dalam hal mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder, dengan cara mempelajari literatur-literatur berupa kitab fikih, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan buku Standar Akuntansi Keuangan Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia yang menjadi objek penelitian, dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan-bahan itu dipilih asas dan kaidah hukumnya. Setelah itu dipilih kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisisnya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif normatif. Data sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dianalisis dengan berlandaskan pada teori hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pikir, kemudian

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 21

diterapkan secara deduktif terhadap identifikasi masalah dari penelitian ini, yang selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan yang bisa menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Wa'd Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Wa'd

Wa'd berarti janji artinya janji dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar (atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi *syariah*) kepada pihak lain di masa yang akan datang.¹¹ Secara bahasa dan istilah *fuqaha* adalah pernyataan seseorang kepada orang lain tentang sesuatu yang akan dikerjakan di masa yang akan datang baik pekerjaan yang baik maupun sebaliknya.¹² Dalam konteks fikih muamalah, akad dan *wa'd* adalah hal yang berbeda meskipun keduanya hampir sama yaitu sama-sama bentuk perjanjian. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan *wa'd* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Hal ini memberikan isyarat bahwa, *wa'd* memiliki perbedaan dari segi implikasi hukum semenjak tercapainya kesepakatan, yakni dalam akad menimbulkan hak dan kewajiban, akan tetapi dalam *wa'd* tidak menimbulkan hak dan kewajiban.¹³

Dalam definisi lain ditemukan bahwa *wa'd* diartikan sebagai keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk

¹¹ DSAS-IAI. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah: Efektif Per 1 Januari 2022*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021.

¹² Sabiq, S. *Fikih Sunnah 13. Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: Al Ma'arif, 1987.

¹³ Putra, P.A. "Konsep *Wa'ad* dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (2018).

melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain. Janji ini hanya bersifat penyampaian suatu keinginan (*ikhbar*) dan tidak mengikat secara hukum, namun hanya mengikat secara moral. Orang yang memberikan janji (*wa'd*), jika menjalankan janji tersebut merupakan bentuk etika yang baik karena didasarkan pada kontrak kebajikan (*tabarru'*) sebagaimana hibah (pemberian).¹⁴

Menurut Fathurrahman Djamil, berdasarkan penjelasan di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa janji (*wa'd*) hanya mengikat secara moral/agama (*morally binding/mulzimun diniyah*) dan tidak mengikat secara hukum. Meskipun demikian, dari pandangan ahli hukum Islam, ada yang berpendapat bahwa janji (*wa'd*) ini tidak hanya mengikat secara moral akan tetapi mengikat pula secara hukum (*legally binding/mulzimun qadha'an*).¹⁵

b. Karakteristik Wa'd

Diantara karakteristik dari *Wa'd* antara lain:¹⁶

- 1) *Wa'd* merupakan janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu di masa mendatang. Dimana dalam implementasinya dapat diterapkan pada beberapa transaksi syariah, seperti: (a) *Murabahah* dengan pesanan, (2) *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT), (3) *Line Facility*, jual-sewa-beli dalam penerbitan sukuk, jual-sewa-janji-beli dalam repo surat berharga syariah, dan lindung nilai syariah.

¹⁴ Djamil, F. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

¹⁵ Ibid

¹⁶ DSAS-IAI. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah: Efektif Per 1 Januari 2022*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021.

- 2) Dasar hukum *wa'd* berbeda dengan akad. *Wa'd* akan menimbulkan hak dan kewajiban jika sudah dituangkan dalam akad.
- 3) *Wa'd* dalam transaksi syariah bersifat mengikat (*mulzim*).

c. Dasar Hukum *Wa'd*

- 1) Al Qur'an¹⁷
 - a) Qs. Al Maidah: 1, "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*".
 - b) Qs. Ash Shaff: 2-3, "*Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan*".
- 2) Hadits

"Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu ar Rabi' berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi *Shallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: "*Tanda-tanda munafiq ada tiga yaitu jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat dia hianat*". (HR. Bukhari: 32).

d. Fatwa DSN-MUI yang Berkaitan dengan Akad *Wa'd*

Pada hakekatnya, akad atau transaksi *wa'd* akan senantiasa terpengaruh oleh akad atau transaksi yang diikutinya. Maka

¹⁷ Al Wasim, *Al Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013)

fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad atau transaksi *wa'd*, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ketika akad atau transaksi *wa'd* berada dalam akad IMBT (*Ijarah Muntahiyya bit-Tamlik*), maka merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
- 2) Ketika akad atau transaksi *wa'd* berhubungan dengan transaksi hak memesan efek Syariah maka fatwa yang digunakan untuk rujukan adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) *Syariah*.
- 3) Akad *wa'd* yang berkaitan dengan transaksi waran *Syariah* maka fatwa yang dirujuk adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran *Syariah*.
- 4) Akad *wa'd* yang berhubungan dengan akad *sale and lease back*, maka menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*.
- 5) Dan jika akad *wa'd* berada dalam akad *musyarakah mutanaqishah*, maka fatwa yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.
- 6) Fatwa inti atau induk dalam akad *wa'd* adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis *Syariah*.
- 7) Akad *wa'd* yang ada di dalam akad Repo Surat Berharga *Syariah* (SBS) berdasarkan prinsip *Syariah*, maka juga menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga *Syariah* (SBS) Berdasarkan Prinsip *Syariah*.
- 8) Sedangkan dalam transaksi lindung nilai *syariah* dimana terdapat akad *wa'd* di dalamnya, maka sumber rujukan yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai *Syariah* (*al-Tahawwuth al-Islami/ Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.

2. Implementasi akad wa'd dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 111

Wa'd dalam tataran implementasinya banyak dipraktekkan dalam beberapa produk pada lembaga keuangan *Syariah* diantaranya *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyya Bittamlik*, *Syirkah Mutanaqishah*, *Murabahah* dengan Pesanan, *Sukuk*, *Wakalah*, dan *Foreign Exchange*. Hal ini juga berpedoman pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan juga dalam PSAK 111 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi *Syariah* Ikatan Akuntan Indonesia.

Perlakuan Akuntansi *Wa'd* berdasarkan PSAK 111 yaitu :

a. Pengakuan

Pada pengakuan akuntansi dalam akad *wa'd*, diterapkan ketentuan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Diakui pada saat entitas memberikan *wa'd* dari entitas lain, maka entitas tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari *wa'd*. Ketika entitas memberikan *wa'd* pada entitas lain, maka hal tersebut belum memunculkan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan, begitu pula ketika menerima *wa'd* dari entitas lain.
- 2) Entitas mengakui aset atau liabilitas yang terikat pada saat akad dilakukan atas dasar *wa'd* sebelumnya sesuai dengan bentuk transaksi yang dilakukan. Dalam hal ini jika terkait *murabahah*, maka mengacu PSAK 102, jika terkait IMBT maka mengacu PSAK 107, dan jika berkaitan dengan sukuk maka mengacu pada PSAK 110.

b. Pengungkapan

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi sifat dan luas dari pemberian atau penerimaan *wa'd* serta dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

¹⁸ IAI. *Modul: Pelatihan Akuntansi Syariah Terapan*. Surabaya: IAI Wilayah Jawa Timur, 2022.

- 1) Uraian mengenai kesepakatan pokok dalam *wa'd*, termasuk jenis, nilai, jangka waktu, dan pihak lawan.
- 2) Tujuan, kebijakan, dan pengelolaan risiko yang muncul dari *wa'd*.
- 3) Dampak potensial *wa'd* terhadap aset, liabilitas, penghasilan dan beban pada akhir periode.
- 4) Analisis mengenai dampak terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban saat akad dilakukan atas dasar *wa'd*.

c. Penerapan *Wa'd* pada Produk Keuangan Syariah

1) Repo Surat Berharga Syariah (SBS)

Transaksi Repo Surat Berharga *Syariah* merupakan transaksi penjualan surat berharga *Syariah* oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan *wa'd* dari pihak pertama untuk membeli kembali Surat Berharga *Syariah* dari pihak kedua, dan *wa'd* dari pihak kedua untuk menjual kembali Surat Berharga *Syariah* (SBS) tersebut kepada pihak pertama di masa mendatang. Pada saat jual beli pertama, akad jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua merupakan akad jual beli sesungguhnya (*al bai' al haqiqi*).

Pada saat jual beli kedua, harga beli kembali oleh pihak pertama atau harga jual kembali oleh pihak kedua adalah harga yang sudah disepakati pada saat *wa'd* atau harga pasar pada saat terjadinya akad jual beli kedua.

Berikut adalah pengakuan, pengukuran, dan penyajian Repo Surat Berharga *Syariah*:

- a) Jual beli surat berharga mengacu pada harga pasar atau harga yang disepakati.
- b) Akad jual beli yang pertama dan kedua merupakan dua transaksi yang terpisah, sehingga tidak diperlakukan sebagai transaksi tunggal atau berkaitan.

- c) Pihak pertama mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan SBS sebesar selisih antara jumlah neto yang diperoleh dan jumlah tercatat SBS.
- d) Pihak kedua mengklasifikasikan SBS yang diperoleh dari transaksi repo *syariah* di transaksi jual beli pertama dalam kategori: diukur pada biaya perolehan; diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- e) Ketika transaksi jual beli kedua, pihak pertama mengakui dan mengukur SBS sebagai berikut: jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka SBS diukur pada nilai wajarnya. Selisih antara jumlah yang dibayarkan dengan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Jika SBS diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada biaya perolehan, maka SBS diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selisih antara nilai yang dibayarkan dengan nilai wajar diakui di laba rugi.

Ilustrasi jurnalnya sebagai berikut:

Penjual

(1) Saat Penjualan Pertama (*Wa'd* juga terjadi)

D Kas	xxx	
D Laba Rugi (Diskonto)	xxx	
K (SBS)		xxx
K (Laba Rugi/ Premium)		xxx

(2) Menerima imbal hasil – ***tidak ada jurnal***

(3) Saat penjualan kedua (penjual membeli kembali)

D Sukuk	xxx	
D Laba Rugi (Premium)	xxx	
K (Kas)		xxx
K (Laba Rugi/ Diskonto)		xxx

Pembeli(1) Saat penjualan pertama (*wa'd* juga terjadi)

D Kas	xxx	
D Laba Rugi (Premium)	xxx	
K SBS		xxx
K Laba Rugi (Diskonto)		xxx

(2) Menerima imbal hasil

D Kas	xxx	
K Laba Rugi		xxx

(3) Saat penjualan kedua (penjual membeli kembali)

D Sukuk	xxx	
D Laba Rugi (Diskonto)	xxx	
K Kas		xxx
K Laba Rugi (Premium)		xxx

2) Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar

Lindung nilai *syariah* hanya meliputi lindung nilai atas risiko nilai tukar dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan *syariah*. Item yang dilindungi nilai (*hedged items*) atas nilai tukar dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, perkiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri.

Lindung nilai *syariah* atas nilai tukar dapat dilakukan dengan mekanisme:

- a) Transaksi lindung nilai sederhana (*'aqd al-tahawwuth al basith*) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
- b) Transaksi lindung nilai kompleks (*'aqd al-tahawwuth al-murakkab*) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi spot dan *forward*

agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.

- c) Transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi syariah (*'aqd al-tahawwuth fi suq al-sil'ah*) yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual beli komoditi dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual beli komoditi dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.

3) Transaksi dalam Ruang Lingkup PSAK 111

Transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 111 yaitu transaksi lindung nilai sederhana dan kompleks. Berikut pengakuan, pengukuran, dan penyajian lindung nilai sederhana, diantaranya:¹⁹

- a) Para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan diterima atau ditimbulkan oleh *wa'd* yang diberikan atau diterima.
- b) Para pihak mengungkapkan informasi yang disyaratkan pada PSAK 111, termasuk informasi kuantitatif atas *wa'd*.
- c) Pihak yang menerima maupun yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima atau diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisih dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui sebagai komponen di laba rugi.

Sedangkan pengakuan, pengukuran dan penyajian dalam lindung nilai kompleks, antara lain:

¹⁹ IAI. *Modul: Pelatihan Akuntansi Syariah Terapan*. Surabaya: IAI Wilayah Jawa Timur, 2022.

- a) Pada saat transaksi spot, pihak yang menerima maupun yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima atau diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisih dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui sebagai komponen di laba rugi.
- b) Para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan diterima atau ditimbulkan oleh *wa'd* yang diberikan atau diterima.
- c) Para pihak mengungkapkan informasi yang disyaratkan pada PSAK 111: Akuntansi *Wa'd* termasuk informasi kuantitatif atas *wa'd*.
- d) Pada saat pelaksanaan, perlakuannya sama dengan ketika terjadi transaksi spot.

Dalam setiap perlakuan akuntansi, juga terdapat alternatif dalam perlakuannya. Dalam transaksi *wa'd* ini pun, terdapat pengakuan, pengukuran, dan penyajian akuntansi alternatif, yaitu:

- a) Para pihak dalam menerapkan akuntansi alternatif jika hubungan lindung nilai memenuhi syarat akuntansi lindung nilai pada PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan.
- b) Apabila item yang dilindung nilai merupakan aset dan liabilitas yang diakui, maka bagian dari keuntungan atau kerugian selisih kurs atas item tersebut diakui di penghasilan komprehensif lainnya hingga saat pelaksanaan *wa'd*.
- c) Apabila item yang dilindung nilai merupakan komitmen pasti yang belum diakui atau perkiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, maka keuntungan atau kerugian selisih kurs atas item tersebut tidak diakui hingga pelaksanaan *wa'd*.

- d) Keuntungan atau kerugian selisih kurs atas item yang dilindung nilai yang tidak memenuhi dua kondisi di atas diakui di laba rugi.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: pertama, *wa'd* adalah "Pernyataan dari pihak/ seseorang (subjek hukum) untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu; serta perbuatan tersebut dilakukan di masa yang akan datang. Kedua, akad atau transaksi *wa'd* akan senantiasa terpengaruh oleh akad atau transaksi yang diikutinya. Dimana dalam tataran implementasinya banyak dipraktekkan dalam beberapa produk pada lembaga keuangan *syariah* diantaranya *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyya Bittamlik*, *Shirkah Mutanaqishah*, *Murabahah* dengan Pesanan, *Sukuk*, *Wakalah*, dan *Foreign Exchange*. Hal ini juga berpedoman pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan juga dalam PSAK 111 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi *Syariah* Ikatan Akuntan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ammar, Mahmud al-Mishri, *Mausu'ah Min Akhlaqir Rasul*, Terj. Abdul Amin DKK, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009)
- Agama RI, Tim Departemen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985)
- Agus Putra, Panji Adam, "Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vo.2, No.2 Juli 2018
- Al Wasim, *Al Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013)
- Djamil, F. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- DSAS-IAI. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah: Efektif Per 1 Januari 2022*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021.
- DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. *Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah* (2012). <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/>
- Fahriani, F.Z. "Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa". *el-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol.1, no.1 (2015).
- HR. Ibnu Majah No. 2414 disahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah No. 437
- IAI. *Modul: Pelatihan Akuntansi Syariah Terapan*. Surabaya: IAI Wilayah Jawa Timur, 2022.
- Putra, P.A. "Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (2018).
- Sabiq, S. *Fikih Sunnah 13. Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,
(Bandung: Alfabeta, 2014)